## **BAB IV**

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

- Dalam Undang-Undang Pengairan dan Undang-Undang Sumber Daya Air khususnya bagian perdafanan air. Perusahaan yang termasuk dalam peraturan SDA menerima kerangka peraturan yang lebih komprehensif. Dapat dikatakan bahwa UU SDA hanya mempunyai sedikit peraturan mengenai pemanfaatan air. Perizinan pengusahaan sumber daya air di Kota Batusangkar adalah kewenangan dari Direktorat Jendral Sumber Daya Air melalui Unit Pelayanan Perizinan (UPP) dan unit khusus yang selanjutnya disebut BWS atau Balai Wilayah Sungai yang melakukan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai. PT Amanah Insanillahia salah satu perusahaan yang memanfaatkan Mata Air Kiambang di Wilayah Batusangkar dalam perizinannya menggunakan dasar hukum Perauran Mentri Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air
- Dalam melaksanakan pengawasan Balai Wilayah Sungai Sumatra V masih kurang efektif dalam menjalankan perannya karena pengawasan yang dilakukan hanya ketika ada permasalahan saja. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air tidak mengatur secara rinci mengenai

EDJAJAAN

bentuk pengawasan yang harus dilakukan. Untuk memastikan bahwa pelaku usaha telah menjalankan kewajibannya, Balai Wilayah Sungai Sumatra V menerapkan kebijakan pengawasan pemeriksaan lapangan yang dapat dilakukan kapan saja serta terhadap pelaku usaha secara acak. Pada hakikatnya pengawasan atas pelaksanaan izin pengusahaan atau pemanfaatan sumber air bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang tercantum dalam izin seperti, melakukan pembiayaan terhadap penguasahaan sumber daya air, membangun fasilitas pengusahaan sumber daya air, mencegah pencemaran sumber daya air, menjaga kelestarian lingkungan di kawasan sumber daya air dan sebagainya<sup>1</sup> baik yang menyangkut ketentuan administrasi, keuangan subtansi pengelolaan sumber daya air. Hal memperlihatkan bahwa pengawasan belum dilaksanakan dengan baik dan secara terus menerus agar tercipta aparatur pemerintahan yang efektif dan efesien. Kemudian juga terdapat beberapa perusahaan/ badan usaha yang termasuk kategori penggunaan Mata Air Kiambang yang belum memperbaharui izinnya. Adapaun kendala dalam FRUJAJAAA melakukan pengawasan yaitu kurang terpetakkannya kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatra V, masih rendahnya kesadaran perusahaan/ badan usaha akan izin pengusahaan dan penggunaan Sumber Daya Air, kurang rincinya petunjuk teknis pengawasan air

.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Indiana Sandy Graceas, 2017. "Kewenangan Pemberian Izin Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xi/2013" Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 25, hlm. 64

permukaan dan kurang kuatnya penegakan hukum pada perusahaan yang tidak memiliki izin.

## B. Saran

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1. Untuk menjamin terlaksananya kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatera V dalam pelaksanaan pengawasan dan perizinan pemanfaatan dan/atau penggunaaan Sumber Air Permukaan di Kota Batusangkar yang baik, penulis menyarankan kepada Dinas Sumber Daya Air untuk mengoptimalkan program oprasional dan pengawasan yang belum diatur secara rinci dalam Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air. Balai Wilayah Sungai Sumatera V hanya melakukan pengawasan rutin dan berkala yang dilaksanakan hanya ketika terjadi kendala atau adanya masalah dan disarankan untuk melakukan kerja sama yang baik dengan pihak dan kedinasan terkait serta masyrakat sehingga pengawasan terhadap sumber daya air dapat berjalan dengan baik.
- Berdasarkan pelaksanaan kewenangan yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V terhadap pengawasan dan perizinan pemanfaatan dan/atau penggunaan Sumber Air Permukaan belum

sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat dari pelaksanaan yang kurang perencanaan seperti tidak dilaksanakan secara optimal survey dan sanksi bagi yang belum mendaftarankan izin, guna menjamin ketersediaan kualitas maupun kuantitas yang cukup untuk dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

